

F.5. MENGUMUMKAN INFORMASI BERKAITAN ALASAN YANG DAPAT DIGUNAKAN PEMOHON INFORMASI MENGAJUKAN KEBERATAN

Masyarakat dapat mengajukan keberatan Pelayanan Informasi Publik melalui link :

<https://ppid.jakarta.go.id/pengajuan-keberatan>

dengan beberapa alasan keberatan sebagai berikut

- ✓ Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008
- ✓ Tidak di tanggapi nya permintaan informasi
- ✓ Tidak di penuhi nya permintaan informasi
- ✓ Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008
- ✓ Tidak disediakan nya informasi berkelas
- ✓ Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta
- ✓ Pengenaan biaya yang tidak wajar

ppidkecpulogadung • Ikuti

ppidkecpulogadung Hallo #SobatJaktim

Khususnya warga di wilayah Kecamatan Pulo Gadung dapat mengajukan keberatan Pelayanan Informasi Publik dengan berbagai alasan :

- ✗ Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008
- ✗ Tidak ditanggapi permintaan informasi
- ✗ Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- ✗ Penyampaian informasi yang melebihi jangkauan waktu yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008

1 hari yang lalu

https://www.instagram.com/p/C_amqijhED0/?igsh=MXhtZTc5ZHA3NHRvdg%3D%3D